

**KEBERLAKUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM
KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
DENGAN PIHAK KETIGA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

FITRI YANA

0201138I621445

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRI YANA
NIM : 02011381621445
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

KEBERLAKUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
DENGAN PIHAK KETIGA

PASCA PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 30 Juni 2020
dan Dinatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juni 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Sri Turatmijati, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003



Dehan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Yana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621445
Tempat/ Tanggal Lahir : Lampung/ 19 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Fitri Yana
NIM. 02011381621445

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Walau layar robek walau kemudi patah lebih baik tenggelam
daripada putar haluan”**

**“Janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling
tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman”**

-QS Al Imran :139-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orangtuaku tercinta
- Keluarga dan saudara-saudariku tersayang
- Sahabat beserta teman-teman seperjuangan
- Untukmu nama yang tertulis di Lauhul Mahfudzh
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim..

Segala puji dan syukur tak lepas-lepasnya selalu terucap kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada umat manusia. Shalawat teriring salam tak lupa selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan kegigihan dan kesabaran beliau telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillahrabbi' alamin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini berupa skripsi dengan judul "*Keberlakuan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015*". Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar dapat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan, membahas, dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sebagai sebuah tulisan yang menguraikan, membahas dan menjawab permasalahan hukum tentunya penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat yang bernilai positif untuk kedepannya. Baik di lingkungan akademisi maupun lingkungan praktisi bahkan untuk masyarakat pada umumnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan pada tulisan ini, penulis mohon maaf karena pada saat ini penulis masih dalam proses belajar dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Juni 2020

Hormat penulis,

Fitri Yana

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat serta karuniaNya berupa iman dan islam serta kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat seiring salam tak lupa selalu tercurah kepada suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul "*Keberlakuan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015*" merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terwujudnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Kedua Orangtuaku tercinta dan tersayang Bapak Suwanto dan Mamak Maryati, terimakasih atas semua yang kalian berikan selama ini. Terimakasih untuk semua do'a, dukungan, kasih sayang dan semangat yang kalian berikan. Maaf, jika selama ini penulis masih sering membuat bapak mamak kecewa, dan belum bisa jadi seperti yang diharapkan.
2. Saudara saudariku tercinta dan tersayang, mbak win, mas bowo, mas joko, mas preh, itak terimakasih atas do'a dan dukungan yang kalian berikan selama ini kepada penulis. Maaf jika penulis belum bisa menjadi kebanggaan.

3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta segenap unsur pimpinan universitas.
4. Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta segenap unsur pimpinan fakultas.
5. Bapak Muhammad Zainul Arifin S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan memberikan arahan mengenai kepentingan akademik penulis dari semester awal hingga akhir ini.
6. Ibu Sri Turatmiah S.H.,M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata sekaligus pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi ini, terimakasih telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dian Afrilia S.H.,M.H selaku pembimbing pembantu, terimakasih telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga akan menjadi bekal bagi penulis dikemudian hari.
9. Staff akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal pengurusan administrasi khususnya pada penulisan hingga penyelesaian skripsi ini dan selama masa perkuliahan penulis pada umumnya.

10. Staff Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang terbaik saat penulis mencari bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dan selama masa perkuliahan.
11. Semua guru-guruku dimasa lalu yang telah membekali ilmu dan pendidikan kepada penulis sehingga dapat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan hingga strata satu ini.
12. Sahabat-sahabatku “jarcong” yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam kondisi apapun dari awal hingga akhir perkuliahan, Apitsa Celma, Meri Andani, Qodriati Putri, terimakasih telah membersamai dan memberikan semangat, terimakasih telah menjadi tidak hanya teman melainkan saudara.
13. Sahabat-sahabatku sekosan Adinda Ari Wijayanti, Liyana Ariyanto, Yara Fitriani, terimakasih telah menjadi keluarga kedua diperantauan.
14. Sahabat-sahabatku “Miss Unilever” mbak mia, sherly, vivi, tiara, puput, serena, pipit, meri, qodri, madam okta, ferdi, salman, syahid, revan, terimakasih telah membuat masa perkuliahan penulis menjadi berwarna abstrak, absurd :v, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dan menerima segala kelemotanku :v.
15. Kakak-kakakku mbak Elza Saksitha Putri, kak Allen, kak Deni, kak Akbar, abang Adit, kak Darma serta kakak-kakak yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala arahan, nasehat, selama ini dan sudah mau direpotkan dalam hal apapun dalam hal urusan akademik maupun non akademik.
16. Keluarga besar HIMAS FH UNSRI yang mau bahu membahu dalam mengembangkan organisasi dan untuk menebar kebermanfaatn.

17. Keluarga besar BO Ramah FH UNSRI dan NADWAH Unsri yang telah menjadi keluarga tidak hanya sebatas organisasi, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan dan menebar kebermanfaatn.
18. Keluarga besar HMI Palembang Darussalam sebagai organisasi tempat belajar dan berkembang dari pemikiran hingga implementasi, dari persahabatan hingga kekeluargaan.
19. Keluarga besar FORDAFHI (Forum Dakwah Fakultas Hukum Indonesia) dari sabang sampai merauke, khususnya PHNas Fordafhi (mas iyan, nora, mas raka, bang thariq, mas hanggara, mas mahfuz, mas agus, mas imam, mas fauzan) terimakasih atas pengalamannya dan menjadi partner organisasi LDR yg terbaik.
20. Serta seluruh pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebut satu persatu. Dengan semua kebaikan itu, semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada dan akan diberikan balasan berupa kemuliaan disisiNya.

Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan didalamnya sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna meningkatkan kualitas tulisan-tulisan penulis dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dan bermanfaat dan memberikan nilai positif bagi semua kalangan yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Syarat Sahnya Perjanjian	29
3. Asas-asas Dalam Perjanjian	29
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang Piutang.....	31
1. Pengertian Perjanjian Hutang Piutang	31
2. Bentuk Perjanjian Hutang Piutang	33
3. Objek Perjanjian Hutang Piutang	29
4. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	33
1. Pengertian Perkawinan	33
2. Persyaratan Perkawinan.....	36
3. Syarat Sah Perkawinan	37
4. Asas Perkawinan	37
D. Tinjauam Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	38
1. Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.....	38
2. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusam MK No.69/PUU-XIII/2015	41
3. Pengaturan Perjanjian Perkawinan	46
4. Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan	

5. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Kaitannya Dengan Hutang Piutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.69/PUU-XIII/2015.....52
- B. Keberlakuan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Kaitannya Dengan Hutang Piutang Dengan Pihak Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015 68

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 90
- B. Saran 91


DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Keberlakuan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Hutang Piutang dengan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015". Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan keberlakuan hukum atas perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah akan tetapi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pencatatan perjanjian perkawinan sangat penting guna memenuhi asas publisitas. Hal ini akan menimbulkan masalah terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Lembaga Pencatat Perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak kreditur. Jika perjanjian perkawinan tidak disahkan maka perjanjian kawin tersebut tetap sah dan mengikat para pihak akan tetapi tidak mengikat pihak ketiga. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.


Kata Kunci : keberlakuan hukum, perjanjian perkawinan, pencatatan perjanjian perkawinan

Pembimbing Utama




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP.198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara yuridis formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan.¹ Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setiap Undang-Undang yang ada di Indonesia termasuk Undang-Undang perkawinan harus sesuai dengan filosofi Negara dan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pancasila merupakan landasan ideologi Negara, dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah dasar struktur Negara atau sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1990, hlm. 1

² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI Pres, 1995, hlm. 94

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititikberatkan kepada orangnya diatur didalam undang-undang sebagai berikut yang *pertama* ialah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, *kedua* untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. *Ketiga* yaitu dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. *Keempat*, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. *Kelima*, dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4. *Terakhir*, ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³

Perkawinan tidak hanya menyatukan antara pria dan wanita ke dalam sebuah keluarga, tetapi juga membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun bagi sang suami ketika

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Aneka Cipta, 2005, hlm. 40

telah menikah secara sah. Berbagai konsekuensi hukum yang muncul akibat perkawinan itu antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan dan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan suami istri guna untuk mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari dalam perkawinan.

Kedua calon mempelai atas dasar persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dimana perjanjian tersebut dapat diadakan pada saat atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat keberadaan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam Pasal 29 yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Para Ahli dan sarjana pun mengemukakan pengertian mengenai perjanjian perkawinan diantaranya adalah R.Subekti, beliau mengemukakan bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang

dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴ Komar Andasasmita mengatakan apa yang dinamakan ‘perjanjian atau syarat kawin’ itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.⁵ Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Ansis Safioedin, “Perjanjian Perkawinan” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁶

Perjanjian perkawinan menurut Advokat Anita D.A Kolopaking, perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh melalui usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan maupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri, istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dari pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain dan untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami dan lain sebagainya.⁷

Akan tetapi pada tanggal 27 Oktober 2016 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah diubah oleh putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan bahwa :”Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978, hlm. 9

⁵ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990, hlm.5

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Ansis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 57

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, *Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur*
Didalamnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/>. Diakses pada 1 November 2019, pukul 10.48 WIB

perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh calon suami istri atau suami istri sebelum, pada waktu maupun setelah perkawinan dilangsungkan dan wajib dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam prakteknya masih ada perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Ada beberapa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah, akan tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh pihak yang berwenang. Perjanjian ini adalah perjanjian pemisahan harta perkawinan secara bulat. Seluruh harta bawaan yang didapat sebelum berlangsungnya perkawinan akan tetap menjadi milik dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak, demikian pula dengan harta benda yang

didapat setelah berlangsungnya perkawinan akan tetap dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur tentang pemisahan harta benda, tetapi mengatur juga pemisahan untung rugi. Para pihak akan bertanggungjawab masing-masing sepenuhnya terhadap segala hutang yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung. Sehingga apabila salah satu pihak dianggap pailit karena tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi segala hutang maka harta pihak lainnya dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak akan terusik dan tetap aman.

Hal ini akan memberi perlindungan bagi para pihak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan berlangsung, dan dalam menjalankan perkawinan dimungkinkan terjadinya konflik rumah tangga yang mengakibatkan perceraian, maka status perjanjian perkawinan yang telah dibuat namun belum disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sangatlah penting karena keabsahan perjanjian perkawinan itu sendiri terutama dalam kaitannya dengan pihak ketiga tidak terlepas dari proses pengesahan perjanjian perkawinan itu sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulistertarik untuk mengangkat suatu skripsi yang berjudul **“KEBERLAKUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN PIHAK KETIGA PASCA PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana keberlakuan hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang.
2. Untuk mengetahui keberlakuan hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis tentunya mengharapkan adanya manfaat dari hasil penelitian ini. Dalam hal ini, penulis membagi manfaat penelitian menjadi 2 (dua) aspek yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini agar bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
 - b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu pedoman dalam penelitian lain yang bidangnya sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai saran informasi untuk masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga.
- b) Dengan dibuatnya penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perjanjian perkawinan.
- c) Sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan mengenai skripsi ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum perdata, khususnya berkaitan dengan keberlakuan hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan kaitannya dengan hutang piutang pihak ketiga dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan hutang piutang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pendapat lain dikemukakan oleh KRMT Tirtodiningrat (yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan

hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁸

Meskipun dalam membuat isi perjanjian dan dengan siapa ia membuat perjanjian para pihak bebas menentukan kehendak, untuk bisa dinyatakan sebagai perjanjian yang sah maka suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut⁹ :

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial atau dapat dikatakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara memiliki arti bahwa “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Apabila perjanjian dibuat tidak berdasarkan kesepakatan atau dengan kata lain terdapat unsure seperti kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidaklah sah.
- b) Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuannya dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Orang yang cakap adalah mereka yang dianggap telah dewasa oleh hukum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 330 KUHPerdara, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, tidak dibawah pengawasan (*Curatele*) dan orang sakit jiwa.¹⁰

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil)*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 16

⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 95

¹⁰ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta :Intermasa, 1999, hlm. 341

- c) Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Objek perjanjian tidak boleh samar. Untuk mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak.
- d) Suatu sebab yang halal. Hal ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹¹

Kedua syarat yang pertama (poin 1 dan 2) merupakan syarat subyektif karena syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang kedua (poin 3 dan 4) merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat yang kedua maka akibat hukum dari perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, asas ini dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Oleh sebab itu apabila perjanjian tersebut telah dianggap sah berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan.¹²

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, bahwa perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian, yang karenanya baik suami

¹¹*Ibid*, hlm. 342

¹²*Ibid*, hlm. 342

dan istri maupun pihak terkait memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk melaksanakannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Aliran teori hukum ini dipelopori oleh beberapa ilmuwan diantaranya yaitu, Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran stoic). Aliran ini bermula dari munculnya teori hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penguat aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia ialah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum sangat diperlukan untuk diberikan kepada Warga Negara Indonesia demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku.¹⁴

Pendapat dari Sudikno yang dikutip oleh Bernard Nainggolan dalam bukunya, bahwa manusia baik sebagai individu maupun dalam kelompok mempunyai berbagai macam kepentingan yang berbeda satu sama lain, bahkan yang bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, agar kepentingan manusia tersebut terlindungi, harus ada pencegahan terhadap pertentangan dan bentrokan kepentingan antar kepentingan manusia (*Conflict of human*

¹³ Haryadi, Skripsi (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017, hlm. 20

¹⁴ Haryadi, *Op.cit*, hlm. 21

interest). Oleh sebab itu perlu adanya sebuah aturan mengenai ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seseorang harus bertindak atau tidak bertindak agar kepentingan manusia terlindungi, agar lebih terjamin makan disertai dengan sanksi pula, oleh karenanya diperlukan sebuah norma hukum.¹⁵

Dalam kaitannya dengan objek penelitian ini, tentunya hukum harus hadir sebagai salah satu hal yang akan melindungi para pihak yang terlibat di dalamnya, baik untuk suami dan istri selaku pemilik perjanjian perkawinan maupun dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan utang piutang. Dalam hal ini, Hukum harus hadir sebagai suatu hal yang akan menciptakan keseimbangan di antara hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing oleh mereka. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam mereka menuntut dan melaksanakan hak dan kewajiban.

3. Teori Hak dan Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak memiliki pengertian yang masih umum dan luas, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, martabat.¹⁶ Sedangkan pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau keharusan.¹⁷

Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata logam yang sama. Dalam lingkup hukum, kita berbicara tentang, “hak dan kewajiban”, dan bukan “kewajiban dan hak” seperti dalam

¹⁵ *Loc.cit.*

¹⁶ <https://kbbi.web.id/hak>. diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 13.48 WIB

¹⁷ <https://kbbi.web.id/wajib>. diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 13.46 WIB

lingkup moral, dimana penekanan ini lebih besar diberikan kepada kewajiban; dan tidak berbicara tentang hak sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum. Namun hak adalah hukum, hukum dalam artikata subyektif yang berlawanan dengan “hukum” dalam pengertian objektif, yakni suatu tatanan hukum atau sistem norma.¹⁸

Hukum adalah suatu peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

Hukum harus dibedakan dengan hak dan kewajiban yang timbul apabila hukum itu diterapkan terhadap suatu peristiwa yang konkrit. Akan tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, dan dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban begitupun sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, bahwa pasangan suami istri yang membuat surat perjanjian kawin yang dalam hal ini berkaitan dengan hutang piutang dengan pihak ketiga memiliki hak dan kewajiban, dimana pihak ketiga memiliki hak atas hutang yang harus dibayar oleh pasangan suami istri

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 143

tersebut dan pasangan suami istri tersebut mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap hutang dengan pihak ketiga.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan hasil dari penelitian, sedangkan penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala-gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan bidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

Penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang sehingga kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi

19 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2

20 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 25

hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam suatu perkara, *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, sejarah hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah suatu konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi pemahaman akan pandangan-pandangan dari doktri-doktrin

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

²² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ialah yang buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

²³*Ibid*, hlm. 135-136

²⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 90

²⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 47

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan artikel-artikel dan berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu mengutip data-data yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, website dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu secara kualitatif, analisis secara kualitatif digunakan apabila bahan hukum diperoleh berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tulisan.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁸

²⁶*Ibid*, hlm. 47

²⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009, hlm. 162

²⁸ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio, 1991. hlm. 17

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.Damanhuri H.R. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*, Jakarta: Mandar Maju
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Afandi Ali. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara
- . 1986. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian(Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil)*, Jakart: Kencana
- Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Sukardja. 1995. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI Press
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Hans Kelsen. 2011. *Teori Hukum murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visi Media
- Hartono Suprpto. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Liberty
- Haryadi, Skripsi. 2017. *(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Herlien Boediono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandarmaju

- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- K. Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2002. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung
- Muhammad Dahlan. 2018. Thesis (Analisis Yuridis Perjanjian Kawin Pisah Harta Terhadap Perjanjian Kredit Bank), Palembang:Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- P. Joko Subagyo. 2009. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya
- Patrik, Purwahid. 1988. *Hukum Perdata II*. Semarang: Undip
- Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, Jakarta: Kencana
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1978. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1984. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Erlangga University Press
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung
- _____. 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 1979. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerojo Wigjodipoero. 1998. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Cetakan Ke XIV*, Jakarta: Toko Gunung Agung
- Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Erlangga Press
- Sonny Dewi Judiasih. 2015. *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sri Turatmiyah,dkk, Hukum. 2019. *Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 69/PUU-VIII/2015*, Palembang : Unsri Press

- Subekti. 1991. *R. Hukum Perjanjian*. Jakarta :Intermasa.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Surakhmad Winarno. 1991. *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio
- Tan Thong Kie.2000. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris,Buku I, Cetakan kedua*, Jakarta: Ichtiar Baru An Hoeve
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang:Rambang Palembang
- Zainudin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Jurnal

Annisa Istrianty, Erwan Priambade, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Privat Law, Vol III, Nomor 2

Erdhyan Paramita, Irnawan Darori, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2

Fitria Herawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami)*,jurnal hukum, magister kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan*, Unizar Law Review

Revi Inayatillaha, Sonny Dewi Judiasihb, Anita Afrianac, *Pertanggungjawaban Suami Istri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 2

Rina Dwi Kurnianingsih, *Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pihak Ketiga Pada Perjanjian Perkawinan Yang Belum Disahkan*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum

Sulikah Kualaria, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*, Naskah Publikasi Jurnal

Internet

Berita Jumat 29 September 2017, 5 Poin SE Kemenag Soal Pencatatan Perjanjian Perkawinan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cdfc6a2df7e/5-poin-se-kemenag-soal-pencatatan-perjanjian-perkawinan/>

Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar, <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/surat-edaran-472-2-5876-dukcapil-tentang-pencatatan-pelaporan-perjanjian-perkawinan>.

<https://kbbi.web.id/hak>.

<https://kbbi.web.id/wajib>.

Repository.usu.ac.id “*Pengertian Perjanjian dan Jenis-Jenis Perjanjian*”. Wibowo T. Turnady, *Jenis-Jenis Perjanjian*, <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>.